



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1093, 2020

KEMEN-ATR/BPN. Basis Data. Peta RTRW. Peta RDTR. Pedoman.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA
PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA,
SERTA PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan operasionalisasi rencana tata ruang yang didukung dengan basis data yang terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pengaturan penataan

ruang dalam bentuk pedoman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1158);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Basis Data adalah sistem penyimpanan data spasial yang terstruktur dalam bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan pencarian, pengelolaan dan penggunaan informasi data spasial pada Peta rencana tata ruang.
2. Peta adalah suatu gambaran unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
4. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, RTRW Provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
12. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
13. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
14. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
15. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya adalah bagian wilayah perencanaan dalam rencana detail tata ruang yang perlu dikembangkan, diperbaiki, dilestarikan,

- dan/atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar tertentu berdasarkan pertimbangan ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.
18. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu Peta dengan jarak yang sama di muka bumi.
 19. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau kerincian Basis Data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta.
 20. Tabel Atribut adalah keterangan atau informasi tentang sebuah bentukan dalam informasi geografis berbentuk tabel yang masing-masing catatannya mempunyai kaitan dengan bentuk spasial tertentu.
 21. Kelas Fitur adalah bentuk geometri yang digunakan sebagai representasi fitur, yang terdiri atas titik, garis, dan poligon.

BAB II

SPESIFIKASI DATA PETA RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA, SERTA RDTR KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Spesifikasi data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia;
 - b. tingkat ketelitian detail informasi kelas unsur dalam Peta RTR yang dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan Skala Peta, yang terdiri atas:
 - 1) Peta RTRW Provinsi dengan Skala minimal 1:250.000;
 - 2) Peta RTRW Kabupaten dengan Skala minimal 1:50.000;

- 3) Peta RTRW Kota dengan Skala minimal 1:25.000;
 - 4) Peta RDTR Kabupaten/Kota dengan Skala minimal 1:5.000;
- c. bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan
 - d. topologi.
- (2) Ketentuan mengenai topologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENENTUAN SISTEM PENYIMPANAN KELAS FITUR

Pasal 3

Penentuan sistem penyimpanan Kelas Fitur meliputi:

- a. format Kelas Fitur;
- b. struktur penyimpanan Kelas Fitur;
- c. format penamaan Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
- d. format penamaan Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Format Kelas Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menggunakan format Basis Data spasial.
- (2) Format Basis Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. format Basis Data spasial RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - b. format Basis Data spasial RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Format Basis Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Struktur penyimpanan Kelas Fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
 - b. Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota.
- (2) Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kelas Fitur Peta rencana Struktur Ruang;
 - b. Kelas Fitur Peta rencana Pola Ruang; dan
 - c. Kelas Fitur Peta penetapan Kawasan Strategis.
- (3) Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kelas Fitur Peta rencana Struktur Ruang;
 - b. Kelas Fitur Peta rencana Pola Ruang; dan
 - c. Kelas Fitur Peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya.

Pasal 6

- (1) Format penamaan Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. penamaan Kelas Fitur Peta rencana Struktur Ruang;
 - b. penamaan Kelas Fitur Peta rencana Pola Ruang; dan
 - c. penamaan Kelas Fitur Peta penetapan Kawasan Strategis.
- (2) Penamaan Kelas Fitur Peta rencana Struktur Ruang, Peta rencana Pola Ruang dan Peta penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan kode wilayah, Skala Peta, bentuk geometri, jenis rencana, nama unsur, nama daerah, dan tahun.
- (3) Format penamaan Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Format penamaan Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. penamaan Kelas Fitur Peta rencana Struktur Ruang;
 - b. penamaan Kelas Fitur Peta rencana Pola Ruang; dan
 - c. penamaan Kelas Fitur Peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya.
- (2) Penamaan Kelas Fitur Peta rencana Struktur Ruang, Peta rencana Pola Ruang, dan Peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan kode wilayah, Skala Peta, bentuk geometri, jenis rencana, nama unsur, nama RDTR, dan tahun.
- (3) Format penamaan Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENENTUAN STRUKTUR DATA UNTUK KELAS FITUR

Pasal 8

Penentuan struktur data untuk Kelas Fitur, meliputi:

- a. Tabel Atribut;
- b. bentuk geometri; dan
- c. pengaturan domain.

Bagian Kesatu

Tabel Atribut

Pasal 9

Format Tabel Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi;
- b. Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten;

- c. Tabel Atribut Peta RTRW Kota; dan
- d. Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Tabel Atribut RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang provinsi;
 - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang provinsi; dan
 - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama objek, orde 1, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan nama objek, wilayah administrasi provinsi, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 11

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kabupaten;
 - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kabupaten; dan
 - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana struktur ruang, status jaringan, dan sumber data.

- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kabupaten, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan nama objek, wilayah administrasi kabupaten, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 12

- (1) Tabel Atribut Peta RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kota;
 - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kota; dan
 - c. Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana struktur ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kota, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan nama objek, wilayah administrasi kota, sudut kepentingan, dan sumber data.

Pasal 13

Format Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota;
 - b. Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota; dan
 - c. Tabel Atribut Peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya pada RDTR Kabupaten/Kota.
- (2) Tabel Atribut Peta rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan informasi nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data.
- (3) Tabel Atribut Peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan informasi nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, kode BWP, kode Sub-BWP, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, dan luas area.
- (4) Tabel Atribut Peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menerangkan informasi nama objek, kode BWP, kode Sub-BWP, kode blok, kode sub-blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, tema penanganan, dan sumber data.

- (5) Format Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Bentuk Geometri

Pasal 15

- (1) Bentuk geometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. titik representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota;
 - b. garis representasi grafis atau geometri dari rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota; dan
 - c. poligon representasi grafis atau geometri dari:
 - 1) rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota; serta
 - 2) rencana Pola Ruang dan penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya pada RDTR Kabupaten/Kota.
- (2) Bentuk geometri Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, RDTR Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengaturan Domain

Pasal 16

- (1) Pengaturan domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan untuk:
- a. penyeragaman informasi Tabel Atribut dan klasifikasi unsur;
 - b. pengurangan kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan

- c. penyeragaman unsur pada komponen RTR yang bersifat standar dan konsisten.
- (2) Contoh pengaturan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENYIMPANAN *FILE* PETA

Pasal 17

- (1) Penyimpanan *file* Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. penyimpanan *file* Peta Dasar;
 - b. penyimpanan *file* Peta Tematik;
 - c. penyimpanan *file* Peta rencana; dan
 - d. penyimpanan *file* album Peta.
- (2) Penyimpanan *file* Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi Peta Dasar yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial.
- (3) Penyimpanan *file* Peta Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi tematik yang mengacu kepada kementerian/lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Penyimpanan *file* Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi untuk:
 - a. Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota meliputi:
 - 1) Peta rencana Struktur Ruang;
 - 2) Peta rencana Pola Ruang; dan
 - 3) Peta penetapan Kawasan Strategis.
 - b. Peta RDTR Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1) Peta rencana Struktur Ruang;
 - 2) Peta rencana Pola Ruang; dan
 - 3) Peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya.

- (5) Penyimpanan *file* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kumpulan Peta Dasar, Peta Tematik, dan Peta rencana dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan informasi geospasial dan kementerian/lembaga terkait.
- (6) *File* album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
- a. Peta RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RTRW Kota, meliputi:
 - 1) Peta orientasi;
 - 2) Peta batas administrasi;
 - 3) Peta guna lahan;
 - 4) Peta rawan bencana;
 - 5) Peta sebaran penduduk;
 - 6) Peta rencana Struktur Ruang;
 - 7) Peta rencana Pola Ruang; dan
 - 8) Peta penetapan Kawasan Strategis.
 - b. Peta RDTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) Peta orientasi;
 - 2) Peta batas administrasi;
 - 3) Peta guna lahan;
 - 4) Peta rawan bencana;
 - 5) Peta sebaran penduduk;
 - 6) Peta rencana Struktur Ruang;
 - 7) Peta rencana Pola Ruang; dan
 - 8) Peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya.

BAB VI

INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan dalam penyusunan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta RDTR kabupaten/kota harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi/penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format berbagi pakai yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengaturan mengenai pedoman penyusunan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk rancangan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR Kabupaten/Kota yang pada waktu penetapan berlakunya Peraturan Menteri ini telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA





LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
 KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
 DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA




KETENTUAN TOPOLOGI

Topologi adalah pendefinisian secara matematis yang menerangkan hubungan atau relasi antar objek spasial yang satu dengan objek spasial yang lain. Dalam sistem informasi geografis, relasi antar objek spasial didefinisikan sesuai dengan karakteristik data seperti titik (*point*), garis (*line*) dan poligon (*polygon*).

Dalam pembuatan peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta peta RDTR Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai topologi hanya dilakukan berdasarkan bentuk geometri poligon (*polygon*) dan garis (*line*).

TABEL I
 ATURAN TOPOLOGI DALAM PEMBUATAN PETA

Aturan Topologi		Keterangan
Aturan Topologi bentuk geometri poligon		
Salah	Benar	Tidak terjadi tumpang tindih unsur pada peta (<i>must not overlap</i>) antara satu unsur atau lebih dengan unsur lainnya, sehingga dalam satu lokasi atau kawasan memiliki fungsi yang tidak tercampur.
		
Salah	Benar	Tidak terjadi ruang kosong pada peta (<i>must not have gaps</i>) sehingga tidak memiliki informasi yang hilang dalam rencana tata ruang.
		

Aturan Topologi	Keterangan
Aturan Topologi bentuk geometri garis	
	Tidak ada garis yang terputus antara garis satu dengan garis lainnya (<i>must not have dangles</i>).
	Garis tidak menumpuk pada satu lokasi yang sama (<i>must not overlap</i>), kecuali garis yang menumpuk tersebut menggambarkan kondisi jaringan sarana dan prasarana sebenarnya atau rencana.
	Garis tidak boleh memotong atau menumpuk dengan garis itu sendiri (<i>must not self overlap</i>).

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

FORMAT BASIS DATA SPASIAL

Format basis data spasial merupakan bentuk penyimpanan yang memuat data spasial atau informasi geografi. Format basis data spasial yang diatur dalam peraturan ini terdiri atas fitur *dataset* dan Kelas Fitur. Bentuk penamaan fitur *dataset* dan Kelas Fitur diatur pada Lampiran III.

A. Format Basis Data Spasial Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Format basis data spasial RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah informasi yang memuat klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang berdasarkan masing-masing skala penyusunan RTRW, yakni meliputi RTRW Provinsi skala 1:250.000, RTRW Kabupaten skala 1:50.000, dan RTRW Kota Skala 1:25.000.

Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel II.1 dan Tabel II.2, klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang pada RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel II.3 dan Tabel II.4 serta klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang pada RTRW Kota tercantum pada Tabel II.5 dan Tabel II.6.

TABEL II.1
 KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI SKALA 1:250.000

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	
Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	
		Jalan Kolektor	Jalan Arteri Sekunder	
		Jalan Bebas Hambatan	Jalan Kolektor Primer	
		Jalan Tol	Jalan Kolektor Sekunder	
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jalan Strategis	*	*
		Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Penumpang Tipe B
		Terminal Barang	*	*
		Jembatan Timbang	*	*
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jaringan Jalur Kereta Api	*	*
		Stasiun Kereta Api	*	*
		Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*
		Lintas Penyeberangan AntarKabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*
		Pelabuhan Sungai dan Danau	*	*
		Pelabuhan Penyeberangan	*	*
		Pelabuhan Utama	*	*
Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpul	*	*	
	Pelabuhan Pengumpulan	*	*	
	Terminal Khusus	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3
Sistem Jaringan Energi	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Alur-Pelayaran Masuk	*
		Pelabuhan	*
		Bandar Udara Pengumpul	*
		Bandar Udara Pengumpulan	*
		Bandar Udara Khusus	*
Ruang Udara untuk Penerbangan	*	*	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*
		Infrastruktur Pembangunan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	*
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*	*
	Jaringan Bergerak	*	*
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Sumber Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*
		Prasarana Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi **	*
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota	*
		Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota **	*
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	*	*
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) **	*	*
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3
Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Lintas Kabupaten/Kota		*	*

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran VII.

TABEL II.2
 KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI SKALA 1:250.000

Nama Unsur	Orde 1	Kode
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB
	Kawasan Perlindungan Setempat	PS
	Kawasan Konservasi	KS
	Kawasan Hutan Adat	ADT
	Kawasan Lindung Geologi	LGE
	Kawasan Cagar Budaya	CB
	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM
	Kawasan Hutan Produksi	KHP
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR
	Kawasan Pertanian	P
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Pertambangan dan Energi	TE
	Kawasan Perikanan	IK
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI
	Kawasan Pariwisata	W
	Kawasan Permukiman	PM
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK

TABEL II.3
 KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN SKALA 1:50.000

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	
Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	*	*	*	
	Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Sekunder	*
			Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor Sekunder	*
			Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer Jalan Lokal Sekunder	*
			Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan Primer Jalan Lingkungan Sekunder	*
Jalan Bebas Hambatan			*	*	
Jalan Tol			*	*	
Jalan Strategis			*	*	
Jalan Khusus			*	*	
Terminal Penumpang			Terminal Penumpang Tipe A Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe C	*	*
Terminal Barang			*	*	
Jembatan Timbang	*	*			
Sistem Jaringan Kereta Api	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	
				Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
		Stasiun Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*
			Stasiun Penumpang	*
			Stasiun Barang	*
			Stasiun Operasi	*
		Alur-Pelayaran Kelas I	*	*
		Alur-Pelayaran Kelas II	*	*
		Alur-Pelayaran Kelas III	*	*
		Lintas Penyeberangan	*	*
		Antarprovinsi	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*
		Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*
		Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan	*
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*
		Pelabuhan Utama	*	*
		Pelabuhan Pengumpul	*	*
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpuan Regional	Pelabuhan Pengumpuan Lokal	*
		Terminal Khusus	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	*
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus		Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	* * * * *
Ruang Udara untuk Penerbangan		Bandar Udara Pengumpulan Bandar Udara Khusus	* *	* *
		* Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	* *	* *
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	* * * * * * *
	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Lainnya	* * * * * *
		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) Kabel Laut Saluran Transmisi Lainnya Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Saluran Distribusi Lainnya
	Jaringan Tetap **	*	Gardu Induk	*
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4		
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Sumber Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	*		
		Prasarana Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi **	*	*		
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota	*	*	*	
		Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota **	*	*	*	
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sumber Air Kabupaten	Air Permukaan	*	*	
			Air Tanah	*	*	
		Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer		Jaringan Irigasi Primer
				Jaringan Irigasi Sekunder		Jaringan Irigasi Sekunder
				Jaringan Irigasi Tersier		Jaringan Irigasi Tersier
		Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten	Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Irigasi Air Tanah	Jaringan Irigasi Air Tanah
Jaringan Pengendali Banjir	Jaringan Pengendali Banjir					
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku untuk Air Bersih	Jaringan Air Baku untuk Air Bersih		
			Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna	Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna		
			Unit Air Baku **	Unit Air Baku **		
			Unit Produksi **	Unit Produksi **		
			Unit Distribusi **	Unit Distribusi **		
			Unit Pelayanan	Unit Pelayanan		
			Sumur Dangkal	Sumur Dangkal		
			Sumur Pompa	Sumur Pompa		
			Bak Penampungan Air Hujan	Bak Penampungan Air Hujan		
			Terminal Air	Terminal Air		
Bangunan Penangkap Mata Air	Bangunan Penangkap Mata Air					

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik **		*	*
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik **		*	*
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*		*	*
	Stasiun Peralihan Antara (SPA)		*	*
Sistem Jaringan Persampahan Wilayah	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R)		*	*
	Tempat Penampungan Sementara (TPS)		*	*
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)		*	*
	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		*	*
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana		*	*
	Ruang Evakuasi Bencana		*	*
Sistem Drainase	Jaringan Primer		*	*
	Jaringan Sekunder		*	*
	Jaringan Tersier		*	*

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (***) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran VII.

TABEL II.4
 KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN SKALA 1:50.000

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode		
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	PTB	Kawasan Hutan Lindung	HL	*	*	*	*		
			Kawasan Lindung Gambut	LG	*	*	*	*		
	Kawasan Perlindungan Setempat **	PS	Sempadan Pantai	SP	*	*	*	*		
			Sempadan Sungai	SS	*	*	*	*		
			Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	DW	*	*	*	*		
			Kawasan Suaka Alam **	KSA	Cagar Alam		CA	*	*	*
					Cagar Alam Laut		CAL	*	*	*
					Suaka Margasatwa		SM	*	*	*
	Suaka Margasatwa Laut				SML	*	*	*		
	Kawasan Pelestarian Alam **	KPA	Taman Nasional		TN	*	*	*		
Taman Hutan Raya				THR	*	*	*			
Taman Wisata Alam				TWA	*	*	*			
Taman Wisata Alam Laut				TWL	*	*	*			
Kawasan Konservasi	KS	Kawasan Taman Buru	TB	*	*	Suaka Pesisir	SPS			
				Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KP3K	Suaka Pulau Kecil	SPK			
		Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KWP	Kawasan Konservasi Maritim **	KMR	Taman Pesisir	TP	Taman Pulau Kecil	TPK	
						Dacrah Perlindungan Adat Maritim	PAM	Dacrah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	
Kawasan Hutan Adat	ADT	*	*	*	*	Kawasan Konservasi Perairan	KPR	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Lindung Geologi	LGE	Kawasan Cagar Alam Geologi **	CAG	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	*	*
					Kawasan Keunikan Bentang Alam	LGE-2	*	*
					Kawasan Keunikan Proses Geologi	LGE-3	*	*
					Kawasan Imbuhan Air Tanah	LGE-4	*	*
	Kawasan Cagar Budaya	CB	*	Sempadan Mata Air	*	MA	*	*
						*	*	*
	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	*	*	*	*	*	*
						*	*	*
	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	HPT	*	*	*
					HP	*	*	
					HPK	*	*	
					*	*	*	
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	*	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	*	*	*
					Kawasan Hortikultura	P-2	*	*
Kawasan Perkebunan					P-3	*	*	
Kawasan Peternakan					P-4	*	*	
Kawasan Perikanan	IK	Kawasan Perikanan Tangkap	Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-1	*	*	*	
				IK-2	*	*		
Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	Kawasan Pertambangan Mineral	Kawasan Pertambangan Mineral	MN	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	*	*
					Kawasan Pertambangan Mineral Logam	MLG	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode
					Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	*	*
					Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	*	*
			Kawasan Pertambangan Batubara	BR	*	*	*	*
			Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	*	*	*	*
			Kawasan Panas Bumi	PBM	*	*	*	*
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	*	*	*	*	*	*
	Kawasan Pariwisata	W	*	*	*	*	*	*
	Kawasan Permukiman	PM	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	*	*	*	*
			Kawasan Permukiman Perdesaan	PD	*	*	*	*
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	*	*	*	*	*	*

Keterangan:

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

TABEL II.5
 KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA SKALA 1:25.000

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	
Sistem Perkotaan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	
	Sub Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	
	Pusat Lingkungan	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	*	
		Jalan Kolektor	Jalan Arteri Sekunder	*	
		Jalan Lokal	Jalan Kolektor Primer	*	
		Jalan Lingkungan	Jalan Kolektor Sekunder	*	
		Jalan Bebas Hambatan	Jalan Lokal Primer	*	
		Jalan Tol	Jalan Lokal Sekunder	*	
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jalan Strategis	Jalan Lingkungan Primer	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	*
		Jalan Khusus	Jalan Lingkungan Sekunder	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	*
		Terminal Penumpang		Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	*
		Terminal Barang		Stasiun Penumpang	*
		Jembatan Timbang		Stasiun Barang	*
				Stasiun Operasi	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
		Alur-Pelayaran Kelas I	*	*
		Alur-Pelayaran Kelas II	*	*
		Alur-Pelayaran Kelas III	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*
		Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*
		Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan	*
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*
		Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*
		Pelabuhan Utama	*	*
		Pelabuhan Pengumpul	*	*
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional	*
		Terminal Khusus	Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	*
	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	
Sistem Jaringan Energi	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	*	
		Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	*	
		Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	*	
		Bandar Udara Pengumpulan	*	*	
		Bandar Udara Khusus	*	*	
		Ruang Udara untuk Penerbangan	*	*	
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	*
			Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	*
		Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	*
			Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*	*
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*	*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pembangkit Listrik Lainnya	*
		Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) Kabel Laut Saluran Transmisi Lainnya
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Saluran Distribusi Lainnya
			Gardu Induk	*
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap **	*		*
	Jaringan Bergerak Terestrial	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler Jaringan Bergerak Satelit	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Sumber Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	*
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	*	*
Sistem Jaringan Sumber Daya Air		Sumber Air Kota	Air Tanah Air Permukaan	*
			Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier
		Prasarana Sumber Daya Air Kota	Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Irigasi Air Tanah Jaringan Pengendali Banjir Bangunan Pengendali Banjir
			Jaringan Air Baku untuk Air Bersih	*
			Unit Air Baku **	*
			Unit Produksi **	*
			Unit Distribusi **	*
			Unit Pelayanan	*
			Sumur Dangkal	*
			Sumur Pompa	*
Infrastruktur Perkotaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Bukan Jaringan Perpipaan	Bak Penampungan Air Hujan Terminal Air	*
		Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik **	Bangunan Penangkap Mata Air	*
		Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik ***	*
			Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik ***	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		*	*	*
		Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*
Sistem Jaringan Persampahan Kota		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R)	*	*
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana		Jalur Evakuasi Bencana	*	*
		Ruang Evakuasi Bencana Jaringan Primer	*	*
Sistem Drainase		Jaringan Sekunder	*	*
		Jaringan Tersier	*	*
Sistem Jaringan Pejalan Kaki		*	*	*
Prasarana Lainnya		*	*	*
		*	*	*

Keterangan:

1. Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir;
2. Untuk unsur yang bertanda (**) memiliki 2 (dua) bentuk geometri (contoh: Jaringan Tetap pada Sistem Jaringan Telekomunikasi memiliki 2 (dua) bentuk geometri, yaitu geometri garis untuk Jaringan Tetap dan geometri titik untuk Infrastruktur Jaringan Tetap). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk geometri dijelaskan pada Lampiran VII.

TABEL II.6
 KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA SKALA 1:25.000

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode	
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya **	PTB	Kawasan Hutan Lindung	HL	*	*	*	*	
			Kawasan Lindung Gambut	LG	*	*	*	*	
	Kawasan Perlindungan Setempat **	PS	Sempadan Pantai	SP	*	*	*	*	
			Sempadan Sungai	SS	*	*	*	*	
	Ruang Terbuka Hijau **	RTH	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	DW	*	*	*	*	
			Rimba Kota	RTH-1	*	*	*	*	
			Taman Kota	RTH-2	*	*	*	*	
			Taman Kecamatan	RTH-3	*	*	*	*	
			Taman Kelurahan	RTH-4	*	*	*	*	
			Taman RW	RTH-5	*	*	*	*	
			Taman RT	RTH-6	*	*	*	*	
	Pemukaman	RTH-7	*	*	*	*			
	Kawasan Konservasi	Kawasan Suaka Alam **	KSA	Kawasan Suaka Alam **	KSA	Cagar Alam	CA	*	*
Cagar Alam Laut						CAL	*	*	
Suaka Margasatwa						SM	*	*	
Suaka Margasatwa Laut						SML	*	*	
Kawasan Pelestarian Alam **		KS	KPA	Kawasan Pelestarian Alam **	KPA	Taman Nasional	TN	*	*
						Taman Hutan Raya	THR	*	*
						Taman Wisata Alam	TWA	*	*
						Taman Wisata Alam Laut	TWL	*	*
						Cagar Alam	CA	*	*
						Cagar Alam Laut	CAL	*	*
Kawasan Taman Buru	TB	Kawasan Taman Buru	Kawasan Taman Buru	TB	*	*	*		
					Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KWP	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **	KP3K	Suaka Pesisir Suaka Pulau Kecil Taman Pesisir Taman Pulau Kecil

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Hutan Adat	ADT	*	*	Kawasan Konservasi Maritim **	KMR	Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM
	Kawasan Lindung Geologi	LGE	Kawasan Cagar Alam Geologi **	CAG	Kawasan Konservasi Perairan	KPR	Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM
					Kawasan Keunikian Batuan dan Fosil	LGE-1	*	*
	Kawasan Lindung Geologi	LGE	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah	PAT	Kawasan Keunikian Bentang Alam	LGE-2	*	*
					Kawasan Keunikian Proses Geologi	LGE-3	*	*
					Kawasan Imbuhan Air Tanah	LGE-4	*	*
					Sempadan Mata Air	MA	*	*
	Kawasan Cagar Budaya	CB	*	*	*	*	*	*
	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	*	*	*	*	*	*
	Kawasan Hutan Produksi	KHP	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	*	*	*	*
			Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	*	*	*	*
			Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	*	*	*	*
	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	*	*	*	*	*	*
	Kawasan Pertanian	P	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	*	*	*	*
Kawasan Hortikultura			P-2	*	*	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode
			Kawasan Perkebunan	P-3	*	*	*	*
			Kawasan Peternakan	P-4	*	*	*	*
			Kawasan Perikanan	IK-1	*	*	*	*
			Tangkap					
		IK	Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-2	*	*	*	*
			Kawasan Pertambangan Mineral	MN	Kawasan Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA	*	*
					Kawasan Pertambangan Mineral Logam	MLG	*	*
					Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL	*	*
					Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT	*	*
		TE	Kawasan Pertambangan Batubara	BR	*	*	*	*
			Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG	*	*	*	*
			Kawasan Panas Bumi	PBM	*	*	*	*
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*
		KPI	*	*	*	*	*	*
		W	*	*	*	*	*	*
			Kawasan Perumahan dan Jasa	R	*	*	*	*
			Kawasan Perkantoran	K	*	*	*	*
			Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	KT	*	*	*	*
		PM	Kawasan Sumber Daya Air	FUS	*	*	*	*
			Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	SDA	*	*	*	*
				RTNH	*	*	*	*

Nama Unsur	Orde 1	Kode	Orde 2	Kode	Orde 3	Kode	Orde 4	Kode
			Kawasan Evakuasi Bencana	EB	*	*	*	*
			Kawasan Sektor Informal	SI	*	*	*	*
			Kawasan Transportasi	TR	*	*	*	*
			Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	*	*	*	*
			Kawasan Campuran	C	*	*	*	*
			*	*	*	*	*	*
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		HK		*	*	*	*	*

Keterangan :

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir, khusus untuk unsur bertanda (**) apabila belum dapat didetailkan, maka klasifikasi unsur dan kodifikasi dapat diturunkan sampai orde terakhir.

B. Format Basis Data Spasial RDTR Kabupaten/Kota

Format basis data spasial RDTR Kabupaten/Kota adalah informasi yang memuat klasifikasi turunan unsur rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang pada penyusunan RDTR Kabupaten/Kota skala 1:5.000.

Rincian klasifikasi turunan unsur pada rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang pada penyusunan RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel II.7 dan Tabel II.8.

TABEL II.7

KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA SKALA 1:5.000

Nama Unsur	Orde 1		Orde 2	
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan		*	
	Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan		*	
	Pusat Lingkungan			Pusat Lingkungan Kecamatan Pusat Lingkungan Kelurahan Pusat Rukun Warga
Rencana Jaringan Transportasi	Jalan Arteri Primer		*	
	Jalan Arteri Sekunder		*	
	Jalan Kolektor Primer		*	
	Jalan Kolektor Sekunder		*	
	Jalan Lokal Primer		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
	Jalan Lokal Sekunder	*
	Jalan Lingkungan Primer	*
	Jalan Lingkungan Sekunder	*
	Jalan Bebas Hambatan	*
	Jalan Tol	*
	Jalan Strategis	*
	Jalan Khusus	*
	Jalur Pejalan Kaki	*
	Jalur Sepeda	*
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*
	Terminal Penumpang Tipe A	*
	Terminal Penumpang Tipe B	*
	Terminal Penumpang Tipe C	*
	Terminal Barang	*
	Jembatan Timbang	*
	Pangkalan Angkutan Umum	*
	Halte	*
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur Ganda Kereta Api Antarkota Jalur Ganda Kereta Api Antarkota Jalur Ganda Kereta Api Perkotaan Jalur Tunggal Kereta Api Perkotaan Jalur Monorail Jalur Kereta Rel Listrik Jalur MRT Jalur LRT
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar Stasiun Penumpang Sedang Stasiun Penumpang Kecil Stasiun Barang Stasiun Operasi
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*
	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*
	Alur-Pelayaran Kelas I	*
	Alur-Pelayaran Kelas II	*
	Alur-Pelayaran Kelas III	*
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*
	Lintas Penyeberangan	*
	Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*
	Pelabuhan Utama	*
	Pelabuhan Pengumpul	*
	Pelabuhan Pengumpan Regional	*
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	*
	Terminal Khusus	*
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*
	Bandar Udara Pengumpan	*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
	Bandar Udara Khusus	*
	Ruang Udara untuk Penerbangan	*
	Jaringan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan Penyaluran Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
	Jaringan Penyaluran Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Jaringan Penyaluran Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan
	Jaringan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Penyimpanan	Jaringan Penyaluran Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Penyimpanan
	Jaringan Penyaluran Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*
	Kabel Bawah Tanah	*
	Kabel Laut	*
	Saluran Transmisi Lainnya	*
	Saluran Distribusi Lainnya	*
	Gardu Listrik	Gardu Induk
		Gardu Hubung
		Gardu Distribusi
	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*
Rencana Jaringan Energi		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*
	Pembangkit Listrik Lainnya	*
	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	*
	Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	*
	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik
		Rumah Kabel
		Kotak Pembagi
		Pusat Otomasi Sambungan Telepon
		Telepon <i>Fixed Line</i>
		Jaringan Mikro Digital
		Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)
		Jaringan Peningkatan Pelayanan
		Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)
		Stasiun Bumi
		*
		*
		Pintu Air
		Bendungan
		Jaringan Irigasi Primer
		Jaringan Irigasi Sekunder
		Jaringan Irigasi Tersier
		Jaringan Irigasi Air Tanah
		Bangunan Pengendali Banjir
		Jaringan Pengendali Banjir
Rencana Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Irigasi	
	Sistem Pengendalian Banjir	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
Rencana Jaringan Air Minum	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku
		Bangunan Pengambil Air Baku
		Pipa Transmisi Air Baku
		Unit Produksi
		Instalasi Produksi
		Pipa Transmisi Air Minum
		Unit Distribusi
		Pipa Unit Distribusi
		Unit Pelayanan
		Bangunan Penunjang SPAM
Bangunan Pelengkap SPAM		
Sumur Dangkal		
Sumur Pompa		
Bak Penampungan Air Hujan	Bukan Jaringan Perpipaan	
Terminal Air		Bangunan Penangkap Mata Air
Rencana Jaringan Drainase	Saluran Drainase Primer Saluran Drainase Sekunder Saluran Drainase Tersier Saluran Drainase Lokal Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) Bangunan Tampungan (Polder) Bangunan Pelengkap Drainase	*
		*
		*
		*
		*
		*
Rencana Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik
	Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik
	Subsistem Pengolahan Setempat	Subsistem Pengolahan Setempat
	Subsistem Pengangkutan	Subsistem Pengangkutan
	Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja	Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Sub Sistem Pelayanan Pipa Tinja Pipa Non Tinja Pipa Persil Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur Bak Kontrol Lubang Inspeksi Sub Sistem Pengumpulan Pipa Retikulasi Pipa Induk Prasarana dan Sarana Pelengkap Sub Sistem Pengolahan Terpusat IPAL Kota IPAL Skala Kawasan Tertentu / Permukiman IPAL Komunal Industri Rumah Tangga
Rencana Jaringan Persampahan	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Persampahan	* Stasiun Peralihan Antara (SPA) Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R) Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Jalur Evakuasi Bencana
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi	Ruang Pejalan Kaki Di sisi Jalan Ruang Pejalan Kaki Di sisi Air Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Komersil/ Perkantoran

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2
		Ruang Pejalan Kaki di Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Ruang Pejalan Kaki di dalam Bumi <i>Meeting Point</i>
	Tempat Evakuasi	Tempat Evakuasi Sementara
	Pengaman Pantai	Tempat Evakuasi Akhir *

Keterangan :

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL II.8
 KLASIFIKASI DAN KODIFIKASI TURUNAN UNSUR PADA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA SKALA 1:5.000

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode
Zona Lindung	Zona Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL
	Zona Lindung Gambut	LG	Lindung Gambut	LG
	Zona Sempadan Pantai	SP	Sempadan Pantai	SP
	Zona Sempadan Sungai	SS	Sempadan Sungai	SS
	Zona Sekitar Danau atau Waduk	DW	Sekitar Danau atau Waduk	DW
	Zona Sempadan Mata Air	MA	Sempadan Mata Air	MA
	Zona Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB
			Rimba Kota	RTH-1
			Taman Kota	RTH-2
			Taman Kecamatan	RTH-3
	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kelurahan	RTH-4
			Taman RW	RTH-5
			Taman RT	RTH-6
			Pemukaman	RTH-7
			Cagar Alam	CA
			Cagar Alam Laut	CAL
			Suaka Margasatwa	SM
			Suaka Margasatwa Laut	SML
			Taman Nasional	TN
			Taman Hutan Raya	THR
			Taman Wisata Alam	TWA
	Zona Konservasi	KS	Taman Wisata Alam Laut	TWL
			Taman Buru	TB
			Suaka Pesisir	SPS
			Suaka Pulau Kecil	SPK
			Taman Pesisir	TP
			Taman Pulau Kecil	TPK
		Daerah Perlindungan Adat Maritim	PAM	
		Daerah Perlindungan Budaya Maritim	PBM	
		Kawasan Konservasi Perairan	KPR	
Zona Hutan Adat	ADT	Hutan Adat	ADT	
Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
Zona Lindung Geologi	LGE	Keunikan Batuan dan Fosil	LGE-1	

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode
			Keumikan Bentang Alam	LGE-2
			Keumikan Proses Geologi	LGE-3
			Imbunan Air Tanah	LGE-4
Zona Perumahan		R	Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	R-1
			Rumah Kepadatan Tinggi	R-2
			Rumah Kepadatan Sedang	R-3
			Rumah Kepadatan Rendah	R-4
			Rumah Kepadatan Sangat Rendah	R-5
Zona Perdagangan dan Jasa		K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1
			Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2
			Perdagangan dan Jasa Skala Sub-BWP	K-3
Zona Perkantoran		KT	Perkantoran	KT
			SPU Skala Kota	SPU-1
Zona Sarana Pelayanan Umum		SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3
			SPU Skala RW	SPU-4
Zona Kawasan Peruntukan Industri		KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI
Zona Hutan Produksi		KHP	Hutan Produksi Terbatas	HPT
			Hutan Produksi Tetap	HP
Zona Perkebunan Rakyat		KR	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK
			Perkebunan Rakyat	KR
Zona Pertanian		P	Tanaman Pangan	P-1
			Hortikultura	P-2
			Perkebunan	P-3
			Peternakan	P-4
Zona Perikanan		IK	Perikanan Tangkap	IK-1
			Perikanan Budi Daya	IK-2
			Pertambangan Mineral Radioaktif	MRA
			Pertambangan Mineral Logam	MLG
Zona Pertambangan		T	Pertambangan Mineral Bukan Logam	MNL
			Peruntukan Pertambangan Batuan	MBT
			Pertambangan Batubara	BR
			Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	MG
			Panas Bumi	PBM

Nama Unsur	Zona	Kode	Sub-Zona	Kode
	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH
	Zona Sektor Informal	SI	Sektor Informal	SI
	Zona Tempat Pemrosesan Akhir	TPA	Tempat Pemrosesan Akhir	TPA
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL
	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W
	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK
	Zona Pos Lintas Batas Negara	PLBN	Pos Lintas Batas Negara	PLBN
	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR
			Tempat Evakuasi Sementara	PL-1
			Tempat Evakuasi Akhir	PL-2
			Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4
			Pengembangan Nuklir	PL-5
			Pergudangan	PL-6
			Campuran Intensitas Tinggi	C-1
			Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2
	Zona Peruntukan Lainnya	PL		
	Zona Campuran	C		

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KETENTUAN MENGENAI PENAMAAN KELAS FITUR
PETA RTRW PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Pembuatan Kelas Fitur didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam fitur *dataset* peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ketentuan mengenai penamaan fitur *dataset* dan Kelas Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan fitur *dataset* dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan *file* kembali.

Ketentuan mengenai format penamaan fitur *dataset* Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan fitur *dataset* peta rencana Struktur Ruang RTRW
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama Daerah]_[Tahun]
2. Penamaan fitur *dataset* peta rencana Pola Ruang RTRW
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]
3. Penamaan fitur *dataset* peta penetapan Kawasan Strategis
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Struktur Ruang RTRW
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama Daerah]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta rencana Pola Ruang RTRW
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]
3. Penamaan Kelas Fitur peta Penetapan Kawasan Strategis
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Daerah]_[Tahun]

Keterangan :

1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal dari peraturan resmi yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan dalam negeri serta berwenang mengeluarkan peraturan tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk provinsi diawali dengan angka 00 diikuti 2 (dua) digit kode provinsi; dan
 - b. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk kabupaten/kota diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RTRW, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RTRW Provinsi dengan skala 1:250.000 menggunakan ketentuan penamaan 250PR;
 - b. RTRW Kabupaten dengan skala 1:50.000 menggunakan ketentuan penamaan 50KB; atau

- c. RTRW Kota dengan skala 1:25.000 menggunakan ketentuan penamaan 25KT.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; atau
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang dan Pola Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur ruang menggunakan ketentuan penamaan SR; dan
 - b. Pola ruang menggunakan ketentuan penamaan PR.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi unsur rencana Struktur Ruang masing-masing RTRW (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
6. Nama Daerah menerangkan nama administrasi wilayah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau pengerjaan peta.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KETENTUAN MENGENAI PENAMAAN KELAS FITUR PETA RDTR
KABUPATEN/KOTA

Pembuatan Kelas Fitur didahului dengan mengatur spesifikasi data dan penamaan yang terdapat dalam fitur *dataset* peta RDTR Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai penamaan fitur *dataset* dan Kelas Fitur peta RDTR Kabupaten/Kota merupakan tata cara penamaan penyimpanan fitur *dataset* dan Kelas Fitur sesuai dengan format tertentu yang dapat memudahkan dalam menyimpan, menampilkan, dan memanfaatkan *file* kembali.

Ketentuan mengenai format penamaan fitur *dataset* Peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan fitur *dataset* peta rencana Struktur Ruang RDTR
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur Rencana Struktur Ruang]_[Nama RDTR]_[Tahun]
2. Penamaan fitur *dataset* peta Rencana Pola Ruang RDTR
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]
3. Penamaan fitur *dataset* peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]

Ketentuan mengenai format penamaan Kelas Fitur Peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Struktur Ruang RDTR
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama Unsur]_[Nama RDTR]_[Tahun]
2. Penamaan Kelas Fitur peta Rencana Pola Ruang RDTR
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]
3. Penamaan Kelas Fitur peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
[Kode Wilayah][Skala Peta]_[Bentuk Geometri]_[Jenis Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]

Keterangan :

1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal dari peraturan resmi yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan dalam negeri serta berwenang mengeluarkan peraturan tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Ketentuan penamaan kode wilayah untuk kabupaten/kota diawali dengan 2 (dua) digit kode provinsi diikuti 2 (dua) digit kode kabupaten/kota.
2. Skala Peta menerangkan skala perencanaan RDTR dengan ketentuan penamaan 5RD.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri berupa titik, garis, atau poligon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Titik/*Point* menggunakan ketentuan penamaan PT;
 - b. Garis/*Line* menggunakan ketentuan penamaan LN; atau
 - c. Poligon/*Polygon* menggunakan ketentuan penamaan AR.
4. Jenis Rencana menerangkan jenis rencana berupa Struktur Ruang, Pola Ruang, atau Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Struktur Ruang menggunakan ketentuan penamaan SR;
 - b. Pola Ruang menggunakan ketentuan penamaan PR; atau
 - c. Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya menggunakan ketentuan penamaan SBWPP.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan klasifikasi unsur rencana tata ruang RDTR (penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
6. Nama RDTR menerangkan judul dari wilayah RDTR kabupaten/kota yang disusun.
7. Tahun menerangkan tahun pembuatan atau pengerjaan peta.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
 KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
 DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

FORMAT TABEL ATRIBUT PETA RTRW PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

Tabel Atribut merupakan data tabular yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi atribut Struktur dan Pola Ruang. Keterangan mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RTRW tercantum pada Tabel V.1.

TABEL V.1
 KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RTRW

Nama Atribut	Penjelasan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada RTRW sesuai skala rencana. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur di Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak tercantum dalam Lampiran II dapat dimasukkan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang	ORDE02
Nama Unsur pada Orde 3	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 3 jenis rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang	ORDE03
Nama Unsur pada Orde 4	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 4 jenis rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang	ORDE04
Kode Kawasan	Menerangkan kode kawasan yang digunakan pada rencana Pola Ruang	KODKWS
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi sistem jaringan dan sarana prasarana yang tercantum dalam Lampiran II	JNSRSR
Status Jaringan	Menerangkan status jaringan yang terdiri dari rencana jaringan baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting	STSJRN

Nama Atribut	Penjelasan	Penulisan Tabel Atribut
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan misalnya “Dinas Perhubungan, 2019”, “Analisis RTRW, 2019”	SBDATA
Jenis Rencana Pola Ruang	Menerangkan jenis rencana Pola Ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang tercantum dalam Lampiran II	JNSRPR
Wilayah Administrasi Provinsi	Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada	WADMPR
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota)	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang menjadi tempat objek berada (Kecamatan)	WADMKC
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpang-susunkan (<i>overlay</i>) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri	
	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	KKOP_1
	2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	KP2B_2
	3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03
	4. Kawasan Cagar Budaya	CAGBUD
	5. Kawasan Resapan Air	RESAIR
Sudut Kepentingan	Menerangkan informasi jenis sudut kepentingan dalam suatu penetapan kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota	SDTPTG
Luas Area	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha)	LUASHA

A. Tabel Atribut Peta RTRW Provinsi

1) Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Provinsi memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel V.2 dan Tabel V.3.

TABEL V.2
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text
Length	250	-	-	-	-	-	250

TABEL V.3
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RTRW PROVINSI

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Eksisting	Dinas Bina Marga Prov. Aa, 2019
Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Analisis RTRW, 2019
Jalan Strategis	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Strategis	Jalan Strategis	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Analisis RTRW, 2019
Jaringan Jalur Kereta Api	Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Sistem Jaringan Transportasi	Eksisting	Dinas Perhubungan Prov. Aa, 2019

2) Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW Provinsi meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi provinsi, wilayah administrasi kabupaten/kota, ketentuan khusus, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Provinsi tercantum pada Tabel V.4 dan Tabel V.5.

TABEL V.4
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Provinsi	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Ketentuan Khusus				Luas Area	
							WADMPPR	WADMKK	KKOP_1	KKOP_2		KRB_03
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	KODKWS	JNSRPR	WADMPPR	WADMKK	KKOP_1	KKOP_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	LUASHA
Data Type	Text	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double
Length	250	-	250	-	250	250	250	250	250	250	250	-

TABEL V.5
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI

NAMOBJ	ORDE01	KODKWS	JNSRPR	WADMPPR	WADMKK	KKOP_1	KKOP_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	LUASHA
Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	Kawasan Peruntukan Lindung	Prov. Aa	Kab. Xx	Tidak Ada	Tidak Ada	Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Ada	5.400
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB	Kawasan Peruntukan Lindung	Prov. Aa	Kab. Xx	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	4.500
Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian	P	Kawasan Peruntukan Budi Daya	Prov. Aa	Kab. Xx	Tidak Ada	Ada	Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	64.000
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	PM	Kawasan Peruntukan Budi Daya	Prov. Aa	Kab. Xx	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	35.000

3) Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi memuat rencana penetapan kawasan strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi provinsi, sudut kepentingan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tercantum pada Tabel V.6 dan Tabel V.7.

TABEL V.6
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Provinsi	Sudut Kepentingan	Sumber Data
Nama Field	NAMOBJ	WADMPPR	SDTPTG *)	SBDATA
Data Type	Text	Text	Long Integer	Text
Length	250	250	-	250

Keterangan :

a) Dapat diisi sesuai dengan jenis sudut kepentingan Kawasan Strategis Provinsi antara lain:

- a. Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
- c. Sudut Kepentingan Pelayanaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- d. Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

TABEL V.7

CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

NAMOBJ	WADMPR	SDIPTG	SBDATA
Pertumbuhan Ekonomi	Prov. Gg	Pertumbuhan Ekonomi	Analisis RTRW, 2019
Sosial dan Budaya	Prov. Gg	Sosial dan Budaya	Analisis RTRW, 2019

B. Tabel Atribut Peta RTRW Kabupaten

1) Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Kabupaten memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel V.8 dan Tabel V.9.

TABEL V.8

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan	Sumber Data
<i>Name Field</i>	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
<i>Data Type</i>	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text
<i>Length</i>	250	-	-	-	-	-	-	250

TABEL V.9

CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting	PLN Kab. Bb, 2019
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Sistem Jaringan Energi	Rencana	Analisis RTRW, 2019
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting	PLN Kab. Bb, 2019

- 2) Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten
 Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW Kabupaten meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kabupaten, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten tercantum pada Tabel V.10 dan Tabel V.11.

TABEL V.10
 FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Kabupaten	Wilayah Administrasi Kecamatan	(...)
Nama Field	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKK	
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	Text
Length	250	-	-	-	-	250	-	250	250	250
(...)	(...)	Ketentuan Khusus				Luas Area				
		KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	RESAIR	LUASHA		
		Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double		
		250	250	250	250	250	250	-		

TABEL V.11
 CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKK	(...)
Suaka Pesisir	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Suaka Pesisir	SPS	Kawasan Peruntukan Lindung	Kab. Bb	Kab. Bb	Kec. Yy
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	HPT	Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kab. Bb	Kab. Bb	Kec. Yy
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perkotaan	PK	Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kab. Bb	Kab. Bb	Kec. Yy
(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	LUASHA			
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	2.000			
	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	3.300			
	Ada	Tidak Ada	Gerakan Tanah Tingkat Tinggi	Kawasan Suci	Tidak Ada	1.000			

- 3) Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten atau Kawasan Strategis Kota memuat rencana penetapan Kawasan Strategis yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, wilayah administrasi kabupaten atau wilayah administrasi kota, sudut kepentingan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh Tabel Atribut Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel V.12 dan Tabel V.13.

TABEL V.12
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Sudut Kepentingan	Sumber Data
<i>Nama Field</i>	NAMOBJ	WADMKK	SDPTG *)	SBDATA
<i>Data Type</i>	Text	Text	Long Integer	Text
<i>Length</i>	250	250	-	250

Keterangan :

*) Dapat diisi sesuai dengan jenis sudut kepentingan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota antara lain:

- Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
- Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
- Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

TABEL V.13

CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	WADMKK	SDPTG	SBDATA
Sosial dan Budaya	Kab. Cc	Sosial dan Budaya	Analisis RTRW, 2019
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kab. Cc	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Analisis RTRW, 2019

- C. Tabel Atribut Peta RTRW Kota
1) Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RTRW Kota memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RTRW Kota tercantum pada Tabel V.14 dan Tabel V.15.

TABEL V.14
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan	Sumber Data
<i>Nama Field</i>	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
<i>Data Type</i>	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text
<i>Length</i>	250	-	-	-	-	-	-	250

TABEL V.15
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting	PLN Kota Cc, 2019
Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	Sistem Jaringan Energi	Eksisting	PLN Kota Cc, 2019
Saluran Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Sistem Jaringan Energi	Rencana	Analisis RTRW, 2019

2) Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RTRW kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, kode kawasan, jenis rencana Pola Ruang, wilayah administrasi kota, wilayah administrasi kecamatan, ketentuan khusus, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RTRW Kota tercantum pada Tabel V.16 dan Tabel V.17.

TABEL V.16

FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Kode Kawasan	Jenis Rencana Pola Ruang	Wilayah Administrasi Kota	Wilayah Administrasi Kecamatan	(...)
<i>Name Field</i>	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKK	
<i>Data Type</i>	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Long Integer	Text	Text	
<i>Length</i>	250	-	-	-	-	250	-	250	250	250
(...)		Ketentuan Khusus								
	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	LUASHA				
	Text	Text	Text	Text	Text	Double				
	250	250	250	250	250	-				

TABEL V.17
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	ORDE03	ORDE04	KODKWS	JNSRPR	WADMKK	WADMKC	(...)
Suaka Pesisir	Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Suaka Pesisir	SPS	Kawasan Peruntukan Lindung	Kota Cc	Kec. Zz	
Kawasan Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung	HL	Kawasan Peruntukan Lindung	Kota Cc	Kec. Zz	
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Permukiman	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa	K	Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kota Cc	Kec. Zz	
Kawasan Hortikultura	Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	Kawasan Hortikultura	Kawasan Hortikultura	P-2	Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kota Cc	Kec. Zz	

(...)	KKOP_1	KP2B_2	KRB_03	CAGBUD	RESAIR	LUASHA
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	50
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	100
	Ada	Tidak Ada	Banjir Tingkat Rendah	Kawasan Kota Tua	Tidak Ada	2
	Tidak Ada	Ada	Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi	Tidak Ada	Tidak Ada	500

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
 KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
 DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

FORMAT TABEL ATRIBUT PETA RDTR KABUPATEN/KOTA

Tabel Atribut merupakan data atribut berbentuk tabel yang memiliki kolom (*field*) dan baris (*record*), yang berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat dalam data spasial (bentuk vektor) yang dapat diakses baik dalam mode sunting (*editing*) maupun dalam mode biasa.

Penyajian Tabel Atribut disusun dengan format tertentu yang berisikan informasi mengenai pengisian Tabel Atribut Peta RDTR tercantum pada Tabel VI.1.

TABEL VI.1
 KETERANGAN PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RDTR

Nama Atribut	Penjelasan	Penulisan Tabel Atribut
Nama Objek	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde terakhir pada rencana detail tata ruang sesuai skala rencana. Muatan unsur lokal dan/atau turunan unsur yang tidak tercantum dalam Lampiran II dapat dimasukkan pada <i>field</i> nama objek mengikuti mekanisme ketentuan yang akan diatur lebih lanjut	NAMOBJ
Nama Unsur pada Orde 1	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 1 jenis rencana Struktur Ruang	ORDE01
Nama Unsur pada Orde 2	Menerangkan klasifikasi turunan unsur orde 2 jenis rencana Struktur Ruang	ORDE02
Jenis Rencana Struktur Ruang	Menerangkan jenis rencana Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat pelayanan dan jaringan prasarana di BWP yang tercantum dalam Lampiran II	JNSRSR
Status Jaringan	Menerangkan status jaringan yang terdiri dari rencana jaringan baru atau pengembangan kondisi eksisting atau kondisi eksisting dan dapat diisi dengan keterangan "rencana" atau "eksisting"	STSJRN
Sumber Data	Menerangkan sumber data berasal dan tahun data diterbitkan dan dapat ditulis dengan "Dinas Perhubungan, 2019" atau "Analisis RDTR, 2019"	SBDATA
Nama Zona	Menerangkan klasifikasi zona pada rencana Pola Ruang	NAMZON
Kode Zona	Menerangkan kode zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang	KODZON
Nama Sub-Zona	Menerangkan klasifikasi turunan zona pada rencana Pola Ruang	NAMSZN
Kode Sub-Zona	Menerangkan kode Sub-Zona yang digunakan pada rencana Pola Ruang	KODSZN

Nama Atribut	Penjelasan	Penulisan Tabel Atribut
BWP	Menerangkan satuan wilayah yang menjadi bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penulisan untuk nama BWP menggunakan angka romawi, contoh penulisan: I, II, III, IV, V dst.	KODBWP
Sub-BWP	Menerangkan bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok. Penulisan untuk nama Sub-BWP menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E dst.	KOSBWP
Kode Blok	Menerangkan kode untuk sebidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Blok menggunakan angka, contoh penulisan: 1, 2, 3, 4, 5 dst.	KODBLK
Kode Sub-Blok	Menerangkan turunan kode blok untuk sebidang tanah yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata. Penulisan untuk nama Sub-Blok menggunakan huruf kapital, contoh penulisan: A, B, C, D, E dst.	KODSBL
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RTRW Provinsi yang menjadi tempat objek berada (Kabupaten/Kota)	WADMKK
Wilayah Administrasi Kecamatan	Menerangkan satuan wilayah administrasi RDTR yang menjadi tempat objek berada	WADMKC
Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	Menerangkan satuan wilayah administrasi terkecil di dalam RDTR yang menjadi tempat objek berada	WADMKD
Ketentuan Khusus	Menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (<i>overlay</i>) di atas suatu Zona/Sub-Zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri	
	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	KKOP_1
	2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	LP2B_2
	3. Kawasan Rawan Bencana	KRB_03
	4. Kawasan Berorientasi Transit (TOD)	TOD_04
	5. Tempat Evakuasi Bencana meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir	TEB_05
	6. Cagar Budaya atau Adat	CAGBUD
	7. Pertahanan Keamanan (Hankam)	HANKAM
	8. Pusat Penelitian meliputi observatorium, tempat peluncuran roket, dan lain-lain	PUSLIT
	9. Resapan Air	RESAIR
10. Penyangga	SANGGA	
Teknik Pengaturan Zonasi	Menerangkan ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona. Penulisan TPZ menggunakan kode huruf kecil dijelaskan pada Tabel VI.8.	TPZ_00

Nama Atribut	Penjelasan	Penulisan Tabel Atribut
Tema Penanganan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya	Menerangkan tema penanganan yang menjadi program utama dari setiap Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya	TEMAPP
Luas Zona	Menerangkan luas cakupan areal kawasan dalam satuan hektar (ha)	LUASHA

A. Tabel Atribut Peta RDTR Kabupaten/Kota

1) Tabel Atribut Peta Rencana Struktur Ruang RDTR Kabupaten/Kota

Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota memuat sistem jaringan dan sarana prasarana yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, orde 1, orde 2, jenis rencana Struktur Ruang, status jaringan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Struktur Ruang RDTR tercantum pada Tabel VI.2 dan Tabel VI.3.

TABEL VI.2
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR
KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Orde 1	Orde 2	Jenis Rencana Struktur Ruang	Status Jaringan	Sumber Data
<i>Nama Field</i>	NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
<i>Data Type</i>	<i>Text</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Long Integer</i>	<i>Text</i>
<i>Length</i>	250	-	-	-	-	250

TABEL VI.3
CONTOH FORMAT PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA STRUKTUR
RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	ORDE01	ORDE02	JNSRSR	STSJRN	SBDATA
Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Rencana Jaringan Transportasi	Eksisting	Dinas Bina Marga Kota Dd, 2019
Jalan Arteri Sekunder	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Arteri Sekunder	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana	Analisis RDTR, 2019
Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Jalan Lokal Sekunder	Rencana Jaringan Transportasi	Rencana	Analisis RDTR, 2019

2) Tabel Atribut Peta Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota

Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang pada RDTR Kabupaten/Kota meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang disusun dengan format tertentu berisikan sekurang-kurangnya informasi mengenai nama objek, nama Zona, kode Zona, nama Sub-Zona, kode Sub-Zona, kode BWP, kode Sub-BWP, kode Blok, kode Sub-Blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, wilayah administrasi kecamatan, wilayah administrasi kelurahan/desa, ketentuan khusus, teknik pengaturan zonasi, dan luas area. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel VI.4 dan Tabel VI.5.

TABEL VI.4
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

Ketentuan Data	Nama Objek	Nama Zona	Kode Zona	Nama Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Kode BWP	Kode Sub-BWP	Kode Blok	Kode Sub-Blok	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Wilayah Administrasi Kecamatan	Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa	(...)
Nama Field	NAM OBJ	NAM ZON	KOD ZON	NAM SZN	KOD SZN	KOD BWP	KOS BWP	KOD BLK	KOD SBL	WAD MKK	WAD MKC	WAD MKD	
Data Type	Text	Long Integer	Long Integer	Long Integer	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
Length	250	-	-	-	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Ketentuan Data	Ketentuan Khusus										Teknik Pengaturan Zonasi		Luas Area	
	KKOP_1	LP2B_2	KRB_03	TOD_04	TEB_05	KODSZN	KODBWP	KOSBWP	HANKAM	PUSLIT	RESAIR	SANGGA		TPZ_00
Data Type	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Double
Length	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	-

TABEL VI.5
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA RENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMOBJ	NAMZON	KODZON	NAMSZN	KODSZN	KODBWP	KOSBWP	HANKAM	PUSLIT	RESAIR	SANGGA	TPZ_00	LUASHA
Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Rendah	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	I	A	3	A	Kota Dd	Kec. Ff	Kel. Pp	
Perkantoran	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	II	B	5	B	Kota Dd	Kec. Gg	Kel. Qq	
Pemukaman	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	III	C	7	C	Kota Dd	Kec. Hh	Kel. Rr	
(...)	KKOP_1	LP2B_2	KRB_03	TOD_04	TEB_05	CAGBUD	HANKAM	PUSLIT	RESAIR	SANGGA	TPZ_00	LUASHA
Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Akhir	Masjid Cut Meutia	Tidak Ada	Tidak Ada	Balai Teknologi Lingkungan	Ada	Tidak Ada	a,b,c	2,79
Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Tanah Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tempat Evakuasi Sementara	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Sempadan Rel KA	a	1,4
Tidak Ada	Tidak Ada	Rawan Banjir Tingkat Rendah	Tidak Ada	Tidak Ada	Maqam Kramat Wiraguna	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sempadan SUTET	Tidak Ada	0,09

- 3) Tabel Atribut Peta Penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Penyusunan peta penetapan Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya mengacu pada tema-tema yang ditangani sebagai berikut:

- 1) Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
- 2) Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan;
- 3) Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan
- 4) Pelestarian/perlindungan blok/kawasan.

Untuk jenis kawasan dapat ditentukan dengan pilihan sebagai berikut :

- 1) Kawasan baru yang berkembang cepat;
- 2) Kawasan terbangun yang memerlukan penataan;
- 3) Kawasan dilestarikan;
- 4) Kawasan rawan bencana; dan
- 5) Kawasan gabungan atau campuran.

Penyajian Tabel Atribut Peta Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya menggunakan batas deliniasi Struktur dan Pola Ruang dari Sub-BWP yang memiliki prioritas. Tabel Atribut peta Sub-BWP Prioritas disusun dengan format tertentu berisikan informasi tentang nama objek, kode BWP, kode Sub-BWP, kode Blok, kode Sub-Blok, wilayah administrasi kabupaten/kota, tema penanganan, dan sumber data. Format penyajian beserta contoh pengisian Tabel Atribut peta penetapan Sub-BWP Prioritas yang Diprioritaskan Penanganannya tercantum pada Tabel VI.6 dan Tabel VI.7.

TABEL VI.6
FORMAT PENYAJIAN TABEL ATRIBUT PETA PENETAPAN SUB-BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Ketentuan Data	Nama Objek	Kode BWP	Kode Sub-BWP	Kode Blok	Kode Sub-Blok	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Tema Penanganan	Sumber Data
Nama Field	NAM OBJ	KOD BWP	KOSBWP	KOD BLK	KODSBL	WAD MKK	TEMAPP	SBDATA
Data Type	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Long Integer	Text
Length	250	250	250	250	250	250	-	250

TABEL VI.7
CONTOH PENGISIAN TABEL ATRIBUT PETA PENETAPAN SUB-BWP YANG
DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

NAMOBJ	KOD BWP	KOS BWP	KOD BLK	KOD SBL	WAD MKK	TEMAPP	SBD ATA
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	I	A	3	A	Kota Dd	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	Analisis RDTR, 2019
Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	II	B	5	B	Kota Dd	Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan	Analisis RDTR, 2019
Pelestarian/Perlindungan Blok/Kawasan	III	C	7	C	Kota Dd	Pelestarian/Perlindungan Blok/Kawasan	Analisis RDTR, 2019

B. Tata Cara Penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Ketentuan tata cara penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) pada peta RDTR dimaksudkan untuk menyeragamkan format penulisan kode TPZ pada Basis Data dalam penyajian peta RDTR.

Format Penulisan TPZ disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan penyusun RDTR untuk menggunakan dan memilih jenis TPZ pada wilayah perencanaan RDTR.

Ketentuan format penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR adalah sebagai berikut:

[Kode Sub-Zona].[Kode TPZ₍₁₎],[Kode TPZ₍₂₎],[Kode TPZ_(dst)]

Keterangan :

- Kode Sub-Zona : Menggunakan ketentuan kode Sub-Zona berdasarkan pada Lampiran II
- Kode TPZ : Menggunakan ketentuan kode TPZ berdasarkan pada Tabel VI.8

Contoh penulisan TPZ pada penyajian peta RDTR adalah sebagai berikut

K-1.a,b

Pada contoh penulisan TPZ tersebut, K-1.a,b menerangkan bahwa pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) terdapat TPZ *Transfer Development Right* (a) dan TPZ *Bonus Zoning* (b). Informasi mengenai kode teknik pengaturan zonasi tercantum pada Tabel VI.8.

TABEL VI.8
INFORMASI KODE TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Nama TPZ	Penjelasan	Kode Penulisan
<i>Transfer Development Right</i> (TDR)	TDR adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.	a
<i>Bonus Zoning</i>	<i>Bonus zoning</i> adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.	b

Nama TPZ	Penjelasan	Kode Penulisan
Conditional Uses	<i>Conditional uses</i> adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau <i>Conditional Use Permit</i> (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan TKPRD.	c
Zona Performa	Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada satu atau beberapa Zona/Sub-Zona dalam satu blok atau beberapa blok yang aturannya tidak didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan. Zona performa didesain untuk menyusun standar-standar kondisi fisik yang terukur yang harus diikuti dengan standar kinerja yang mengikat.	d
Zona Fiskal	Zona Fiskal adalah TPZ yang ditetapkan pada satu zona atau beberapa zona yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan daerah.	e
Zona Pemufakatan Pembangunan	Pemufakatan pembangunan adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang diberikan dalam bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik. Dapat diterapkan sebagai bentuk insentif imbalan.	f
Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>)	Pertampalan aturan (<i>Overlay</i>) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	g
Zona Ambang	Zona Ambang adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada blok peruntukan yang diambangkan pemanfaatannya dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang pada blok peruntukan tersebut.	h
Zona Banjir	Zona Banjir adalah TPZ yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir. Penerapan zona banjir sekurang-kurangnya memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.	i

Nama TPZ	Penjelasan	Kode Penulisan
TPZ Khusus	TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapannya dalam peraturan zonasi. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.	j
Zona Pengendalian Pertumbuhan	Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.	k
Zona Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak merubah struktur dan bentuk asli bangunan.	l
TPZ Lainnya	TPZ lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan a-l) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Apabila terdapat lebih dari satu TPZ lainnya, dapat dituliskan dengan kode m1, m2, m3 dst.	m

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

BENTUK GEOMETRI

- A. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Ketentuan bentuk geometri peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*polygon*). Bentuk Kelas Fitur peta RTRW dibedakan berdasarkan skala penyusunan RTRW meliputi RTRW Provinsi skala 1:250.000, RTRW Kabupaten skala 1:50.000, dan RTRW Kota skala 1:25.000.
Rincian terkait ketentuan penamaan basis data dan bentuk geometri peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tercantum pada Tabel VII.1, Tabel VII.2, Tabel VII.3, VII.4, VII.5 dan Tabel VII.6.

KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW PROVINSI SKALA 1:250.000
TABEL VII.1

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Bentuk Geometri	
Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	*	*	Titik	
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*		
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*		
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*		
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer		
			Jalan Arteri Sekunder		
		Jalan Kolektor	Jalan Kolektor Primer		
			Jalan Kolektor Sekunder		
	Sistem Jaringan Kereta Api	Jalan Bebas Hambatan	*		
		Jalan Tol	*		
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Jalan Strategis	*		Garis
		Jaringan Jalur Kereta Api	*		
		Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau	*		
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*		
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*		
		Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*		
	Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	*	
		Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	*	
		*	*		
Ruang Udara untuk Penerbangan					
Sistem Jaringan	Terminal Penumpang	_0000_250PR_PT_SR_TRANSPORTASI_NAMADAERAH_TAHUN		Titik	
		Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Penumpang Tipe B		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Bentuk Geometri	
Sistem Jaringan Energi	Terminal Barang		*		
	Jembatan Timbang		*		
	Stasiun Kereta Api		*		
	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau		*	
		Pelabuhan Penyeberangan		*	
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama		*	
		Pelabuhan Pengumpul		*	
		Pelabuhan Pengumpan		*	
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Terminal Khusus		*	
		Bandar Udara Pengumpul		*	
		Bandar Udara Pengumpan		*	
			Bandar Udara Khusus	*	
			_0000_250PR_LN_SR_ENERGI_NAMADAERAH_TAHUN		
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	*		
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem	Garis	
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik		
		_0000_250PR_PT_SR_ENERGI_NAMADAERAH_TAHUN			
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Infrastruktur Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*		
		Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Titik	
		_0000_250PR_LN_SR_TELEKOMUNIKASI_NAMADAERAH_TAHUN			
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	*	*	Garis	
		_0000_250PR_PT_SR_TELEKOMUNIKASI_NAMADAERAH_TAHUN			
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*		
		Jaringan Bergerak	*	Titik	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Bentuk Geometri
Sistem Jaringan Sumber Daya Air		0000_250PR_LN_SR_SDA_NAMADAERAH_TAHUN		
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	Garis
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	*	
		0000_250PR_PT_SR_SDA_NAMADAERAH_TAHUN		
		Sumber Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Infrastruktur Prasarana Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	Titik
		Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota	*	
		Infrastruktur Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	*	
		0000_250PR_LN_SR_LAINNYA_NAMADAERAH_TAHUN		
		Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	
		0000_250PR_PT_SR_LAINNYA_NAMADAERAH_TAHUN		
	Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	*	*	
	Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	*	*	
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	Titik
	Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Lintas Kabupaten/Kota	*	*	

Keterangan :

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.2
 KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW PROVINSI DAN
 PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI SKALA 1:250.000

Nama Unsur	Sub Jenis Rencana	Penamaan	Bentuk Geometri
Kawasan Peruntukan Lindung	Seluruh Jenis Rencana	_0000_250PR_AR_PR_NAMADAERAH_TAHUN	Poligon
Kawasan Peruntukan Budi Daya			
Kawasan Strategis	Seluruh Jenis Rencana	_0000_250PR_AR_KS_NAMADAERAH_TAHUN	Poligon

TABEL VII.3
 KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN SKALA 1:50.000

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	* _0000_50KB_PT_SR_PERKOTAAN_NAMADAERAH_TAHUN	*	*	Titik
	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	*	*	*	
	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	*	*	*	
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	*	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	_0000_50KB_LN_SR_TRANSPORTASI_NAMADAERAH_TAHUN				
	Jalan Arteri	Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	*	Garis
		Jalan Kolektor	Jalan Arteri Sekunder	*	
		Jalan Lokal	Jalan Kolektor Primer	*	
		Jalan Lingkungan	Jalan Kolektor Sekunder	*	
	Jalan Bebas Hambatan	Jalan Lokal	Jalan Lokal Primer	*	
		Jalan Lingkungan	Jalan Lokal Sekunder	*	
		Jalan Tol	Jalan Lingkungan Primer	*	
		Jalan Strategis	Jalan Lingkungan Sekunder	*	
		Jalan Khusus	*	*	
*		*	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri		
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		
				Jaringan Jalur Kereta Api Khusus		Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	
		Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Kelas I	Alur-Pelayaran Kelas II	*	*	*
				Alur-Pelayaran Kelas III	*	*	*
				Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*	*
				Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*	*
				Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*	*
				Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	*	*
		Alur-Pelayaran di Laut	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	*	*
				Alur-Pelayaran Masuk	*	*	*
Pelabuhan	*			*	*		
Ruang Udara untuk Penerbangan	* _0000_50KB_FT_SR_TRANSPORTASI_NAMADAERAH_TAHUN						
Sistem Jaringan Jalan		Terminal Penumpang	Terminal Penumpang Tipe A	*	*		
		Terminal Barang	Terminal Penumpang Tipe B	*	*		
		Jembatan Timbang	Terminal Penumpang Tipe C	*	*		
		Stasiun Kereta Api	* Stasiun Penumpang Stasiun Barang Stasiun Operasi	*	*		
Sistem Jaringan Kereta Api					Titik		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*		
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*		
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan	*		
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*		
	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*		
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*		
				*		
	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Pengumpuan	Pelabuhan Utama	*		
			Pelabuhan Pengumpuan Regional	*		
			Pelabuhan Pengumpuan Lokal	*		
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpulan Khusus	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	
				Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	
				Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
					*	
Sistem Jaringan Energi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	0000_50KB_LN_SR_ENERGI_NAMADAERAH_TAHUN	*	Garis	
			Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			<p>Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan</p> <p>Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen</p>	<p>*</p> <p>*</p>	
<p>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</p>	<p>Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</p>		<p>Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem</p>	<p>Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)</p>	
				<p>Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)</p>	
				<p>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</p>	
				<p>Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)</p>	
				<p>Kabel Laut</p>	
				<p>Saluran Transmisi Lainnya</p>	
				<p>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</p>	
				<p>Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</p>	
				<p>Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)</p>	
				<p>Saluran Distribusi Lainnya</p>	
			<p>Jaringan Distribusi Tenaga Listrik</p>		

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri		
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	0000_50KB_PT_SR_ENERGI_NAMADAERAH_TAHUN Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*	*	Titik		
	Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*			
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*			
			Pembangkit Listrik Lainnya	*			
			Gardu Induk	*			
			0000_50KB_LN_SR_TELEKOMUNIKASI_NAMADAERAH_TAHUN	*		*	Garis
			Jaringan Tetap	0000_50KB_PT_SR_TELEKOMUNIKASI_NAMADAERAH_TAHUN		*	*
Infrastruktur Jaringan Tetap	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*				
Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	*	*				
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*			

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	*		
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer		Garis
				Jaringan Irigasi Sekunder		
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Tersier		Garis
				Jaringan Irigasi Air Tanah		
				Jaringan Pengendali Banjir		
				Jaringan Air Baku untuk Air Bersih	*	
				Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna	*	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi	Sumber Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	Titik	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan Irigasi	*	*	Titik	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten	Sumber Air Kabupaten	Air Permukaan	*	Bangunan Pengendali Banjir	
		Infrastruktur Prasarana Sumber Daya Air Kabupaten	Air Tanah	*		
	_0000_50KB_LN_SR_LAINNYA_NAMADAERAH_TAHUN					
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	Jaringan Air Baku	*	
			Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	Jaringan Produksi		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik	Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	*	*	Garis
			Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik	*	*	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	Jaringan Primer	*	*	
			Jaringan Sekunder	*	*	
			Jaringan Tersier	*	*	
_0000_50KB_PT_SR_LAINNYA_NAMADAERAH_TAHUN						
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Unit Air Baku	Unit Air Baku	*	Titik	
		Unit Produksi	Unit Produksi	*		
	Bukan Jaringan Perpipaan	Unit Distribusi	Unit Distribusi	*		
		Unit Pelayanan	Unit Pelayanan	*		
	Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	Sumur Dangkal	Sumur Dangkal	*		
		Sumur Pompa	Sumur Pompa	*		
		Bak Penampungan Air Hujan	Bak Penampungan Air Hujan	*		
		Terminal Air	Terminal Air	*		
			Bangunan Penangkap Mata Air	Bangunan Penangkap Mata Air		*

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
		Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik	*	*	
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		*	*	*	
		Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	*	
		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R)	*	*	
Sistem Jaringan Persampahan		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	*	
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*	
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*	*	
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana		Ruang Evakuasi Bencana	*	*	

Keterangan :

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.4

KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN DAN PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SKALA 1:50.000

Nama Unsur	Sub Jenis Rencana	Penamaan	Bentuk Geometri
Kawasan Peruntukan Lindung			
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Seluruh Jenis Rencana	_0000_50KB_AR_PR_NAMADAERAH_TAHUN	Poligon
Kawasan Strategis	Seluruh Jenis Rencana	_0000_50KB_AR_KS_NAMADAERAH_TAHUN	Poligon

TABEL VII.5
KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KOTA SKALA 1:25.000

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
Sistem Perkotaan	Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	Titik
	Sub Pusat Pelayanan Kota	*	*	*	
	Pusat Lingkungan	*	*	*	
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	*	*	*	
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Jalan	0000 25KT LN SR TRANSPORTASI NAMADAERAH TAHUN			
		Jalan Arteri	Jalan Arteri Primer	*	
		Jalan Kolektor	Jalan Arteri Sekunder	*	
		Jalan Lokal	Jalan Kolektor Primer	*	
		Jalan Lingkungan	Jalan Kolektor Sekunder	*	
		Jalan Bebas Hambatan	Jalan Lokal Primer	*	
		Jalan Tol	Jalan Lokal Sekunder	*	
		Jalan Strategis	Jalan Lingkungan Primer	*	
		Jalan Khusus	Jalan Lingkungan Sekunder	*	
Sistem Jaringan Kereta Api	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Umum	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Garis
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus		*	
	Alur-Pelayaran Kelas I	Alur-Pelayaran Kelas I	*	*	
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Alur-Pelayaran Kelas II	Alur-Pelayaran Kelas II	*	*	
	Alur-Pelayaran Kelas III	Alur-Pelayaran Kelas III	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri			
		Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	*				
		Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	*				
		Lintas Penyeberangan AntarKabupaten/Kota dalam Provinsi	*	*				
		Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	*				
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	*				
		Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	*				
		Ruang Udara untuk Penerbangan	*	*		*		
		_0000_25KT_PT_SR_TRANSPORTASI_NAMADAERAH_TAHUN						
		Sistem Jaringan Jalan		Terminal Penumpang		Terminal Penumpang Tipe A	*	
				Terminal Barang		Terminal Penumpang Tipe B	*	
Jembatan Timbang	Terminal Penumpang Tipe C			*				
Sistem Jaringan Kereta Api		Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang	*				
			Stasiun Barang	*				
			Stasiun Operasi	*				
			Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*				
			Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*				
Infrastruktur Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpun	*				
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*				

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri	
Sistem Jaringan Energi	Pelabuhan Laut	Pelabuhan Utama Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*		
			Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*		
	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Terminal Khusus Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier Bandar Udara Pengumpulan Bandar Udara Khusus	Pelabuhan Pengumpulan	Pelabuhan Pengumpulan Regional	*	
				Pelabuhan Pengumpulan Lokal	*	
					*	
					*	
					*	
					*	
	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	*	Garis
				Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*	
				Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*	
				Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem		
				Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTEET)		
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan	*		
			Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	*		
_0000_25KT_LN_SR_ENERGI_NAMADAERAH_TAHUN						

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
				Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) Kabel Laut Saluran Transmisi Lainnya Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Saluran Distribusi Lainnya	
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik		
_0000_25KT_PT_SR_ENERGI_NAMADAERAH_TAHUN					
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		*	*	
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)		*	Titik
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)		*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)		*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)		*	
		Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)		*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
			Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	
			Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	
			Pembangkit Listrik Lainnya	*	
		Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Gardu Induk	*	
			_0000_25KT_LN_SR_TELEKOMUNIKASI_NAMADAERAH_TAHUN		
	Jaringan Tetap	*	*	*	Garis
	_0000_25KT_PT_SR_TELEKOMUNIKASI_NAMADAERAH_TAHUN				
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Infrastruktur Jaringan Tetap	*	*	*	Titik
	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terestrial	*	*	
		Jaringan Bergerak Seluler	*	*	
		Jaringan Bergerak Satelit	*	*	
		_0000_25KT_LN_SR_SDA_NAMADAERAH_TAHUN			
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	*	
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	*	*	
			Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer	Garis
				Jaringan Irigasi Sekunder	
				Jaringan Irigasi Tersier	
			Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan Irigasi Air Tanah	
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Kota		Jaringan Pengendali Banjir	
Sistem Jaringan Sumber Daya Air			Jaringan Air Baku untuk Air Bersih	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
		_0000_25KT_PT_SR_SDA_NAMADAERAH_TAHUN			
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	Sumber Air Lintas Negara dan Lintas Provinsi	*	*	
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	Infrastruktur Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kabupaten/Kota	*	*	Titik
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota	Sumber Air Kota	Air Permukaan	*	
		Infrastruktur Prasarana Sumber Daya Air Kota	Air Tanah	*	
			Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendali Banjir	
		_0000_25KT_LN_SR_INFRASTRUKTUR_NAMADAERAH_TAHUN			
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	Jaringan Air Baku	*	
			Jaringan Produksi		
			Jaringan Distribusi		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	*	*	
		Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik	*	*	
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Jalur Evakuasi Bencana	*	*	Garis
		Jaringan Primer	*	*	
	Sistem Drainase	Jaringan Sekunder	*	*	
		Jaringan Tersier	*	*	
	Sistem Jaringan Pejalan Kaki	*	*	*	
	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	*	*	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Orde 3	Orde 4	Bentuk Geometri
	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jaringan Perpipaan	_0000_25KT_PT_SR_INFRASTRUKTUR_NAMADAERAH_TAHUN	*	Titik
			Unit Air Baku	*	
			Unit Produksi	*	
			Unit Distribusi	*	
			Unit Pelayanan	*	
		Sumur Dangkal	*		
		Sumur Pompa	*		
		Bak Penampungan Air Hujan	*		
		Terminal Air	*		
		Bangunan Penangkap Mata Air	*		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	*	*	
			Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik	*	
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	*	*	
			Stasiun Peralihan Antara (SPA)	*	
			Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R)	*	
			Tempat Penampungan Sementara (TPS)	*	
Sistem Jaringan Persampahan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	*	*		
		Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	*		
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Ruang Evakuasi Bencana	*	*		

Keterangan :

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.6
KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KOTA DAN
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA SKALA 1:25.000

Nama Unsur	Sub Jenis Rencana	Penamaan	Bentuk Geometri
Kawasan Peruntukan Lindung Kawasan Peruntukan Budi Daya	Seluruh Jenis Rencana	_0000_25KT_AR_PR_NAMADAERAH_TAHUN	Poligon
Kawasan Strategis	Seluruh Jenis Rencana	_0000_25KT_AR_KS_NAMADAERAH_TAHUN	Poligon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran Jalan dan Air Permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dsb) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai Badan Jalan dan Badan Air pada Peta Rencana Pola Ruang RTRW;
 - b. Badan Jalan dan Badan Air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala rencana tata ruang, agar tidak terjadi kekosongan area pada penggambaran peta Rencana Pola Ruang/*must not have gaps* sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
 2. Ketentuan basis data terkait *holding zone* untuk kawasan hutan atau kawasan pertanian yang belum disepakati pada saat penetapan Perda menggunakan: kode kawasan hutan atau kawasan pertanian garis miring (/) kawasan yang perlu disepakati. Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Bentuk Geometri Peta RDTR Kabupaten/Kota
- Ketentuan bentuk geometri peta RDTR Kabupaten/Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RDTR yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu titik (*point*), garis (*line*), dan poligon (*poligon*). Kelas Fitur peta RDTR disusun berdasarkan skala penyusunan 1:5.000. Rincian ketentuan penamaan basis data dan bentuk geometri peta RDTR Kabupaten/Kota tercantum pada Tabel VII.7 dan Tabel VII.8.

TABEL VII.7
KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RDTR SKALA 1:5.000

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	*	Titik
	Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	*	
	Pusat Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan Pusat Lingkungan Kelurahan Pusat Rukun Warga	
Rencana Jaringan Transportasi	_0000_5RD_LN_SR_TRANSPORTASI_NAMARDTR_TAHUN		
	Jalan Arteri Primer	*	Garis
	Jalan Arteri Sekunder	*	
	Jalan Kolektor Primer	*	
	Jalan Kolektor Sekunder	*	
	Jalan Lokal Primer	*	
	Jalan Lokal Sekunder	*	
	Jalan Lingkungan Primer	*	
	Jalan Lingkungan Sekunder	*	
	Jalan Bebas Hambatan	*	
	Jalan Tol	*	
	Jalan Strategis	*	
	Jalan Khusus	*	
	Jalur Pejalan Kaki	*	
	Jalur Sepeda	*	
	Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang	*	
	Jalan Menuju Moda Transportasi Umum	*	
	Jalan Masuk dan Keluar Parkir	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur Ganda Kereta Api Antarkota Jalur Tunggal Kereta Api Antarkota	
	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur Ganda Kereta Api Perkotaan Jalur Tunggal Kereta Api Perkotaan Jalur Monorail Jalur Kereta Rel Listrik Jalur MRT Jalur LRT	
	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	
	Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	*	
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	*	
	Alur-Pelayaran Kelas I	*	
	Alur-Pelayaran Kelas II	*	
	Alur-Pelayaran Kelas III	*	
	Lintas Penyeberangan Antarprovinsi	*	
	Lintas Penyeberangan Antarnegara	*	
	Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi	*	
	Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	*	
	Lintas Penyeberangan dalam Kota	*	
	Ruang Udara untuk Penerbangan	*	
		0000_5RD_PT_SR_TRANSPORTASI_NAMARDTR_TAHUN	
	Terminal Penumpang Tipe A	*	
	Terminal Penumpang Tipe B	*	
	Terminal Penumpang Tipe C	*	
	Terminal Barang	*	
	Jembatan Timbang	*	
	Pangkalan Angkutan Umum	*	
	Halte	*	Titik

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Stasiun Kereta Api	Stasiun Penumpang Besar Stasiun Penumpang Sedang Stasiun Penumpang Kecil Stasiun Barang Stasiun Operasi	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Utama	*	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul	*	
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas II	*	
	Pelabuhan Penyeberangan Kelas III	*	
	Pelabuhan Utama	*	
	Pelabuhan Pengumpul	*	
	Pelabuhan Pengumpan Regional	*	
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	*	
	Terminal Khusus	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	*	
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	*	
	Bandar Udara Pengumpan	*	
	Bandar Udara Khusus	*	
		0000_5RD_LN_SR_ENERGI_NAMARDTR_TAHUN	
Rencana Jaringan Energi	Jaringan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan Jaringan Penyaluran Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan	Jaringan Penyaluran Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan	Garis
		Jaringan Penyaluran Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Kilang Pengolahan	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Jaringan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi - Penyimpanan	Jaringan Penyaluran Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi - Penyimpanan	
	Jaringan Penyaluran Gas Bumi dari Kilang Pengolahan - Konsumen	*	
	Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT)	*	
	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	*	
	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	*	
	Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)	*	
	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	*	
	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	*	
	Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	*	
	Kabel Bawah Tanah	*	
	Kabel Laut	*	
	Saluran Transmisi Lainnya	*	
	Saluran Distribusi Lainnya	*	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	*	
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	*	
	Pembangkit Listrik Lainnya	*	
	Sarana Penyimpanan Bahan Bakar	*	
	Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran	*	
		_0000_5RD_LN_SR TELEKOMUNIKASI_NAMARDTR_TAHUN	
Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Tetap	Jaringan Serat Optik Telepon <i>Fixed Line</i>	Garis
		_0000_5RD_PT_SR TELEKOMUNIKASI_NAMARDTR_TAHUN	
	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO) Rumah Kabel Kotak Pembagi	
	Jaringan Bergerak Terrestrial	Pusat Otomasi Sambungan Telepon Jaringan Mikro Digital	Titik
	Jaringan Bergerak Seluler	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) Jaringan Peningkatan Pelayanan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	
	Jaringan Bergerak Satelit	Stasiun Bumi	
		_0000_5RD_LN_SR_SDA_NAMARDTR_TAHUN	
	Sistem Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Jaringan Irigasi Tersier Jaringan Irigasi Air Tanah Jaringan Pengendali Banjir	Garis
	Sistem Pengendalian Banjir	_0000_5RD_PT_SR_SDA_NAMARDTR_TAHUN	
	Sumber Air Permukaan	*	Titik

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Sumber Air Tanah	* Pintu Air	
	Bangunan Sumber Daya Air	Bendungan	
	Sistem Pengendalian Banjir	Bangunan Pengendali Banjir	
	_0000_5RD_LN_SR_AIR_NAMARDTR_TAHUN	Pipa Transmisi Air Baku	
	Jaringan Perpipaan	Pipa Transmisi Air Minum	Garis
	_0000_5RD_PT_SR_AIR_NAMARDTR_TAHUN	Pipa Unit Distribusi	
Rencana Jaringan Air Minum		Unit Air Baku	
		Bangunan Pengambil Air Baku	
		Unit Produksi	
		Instalasi Produksi	
		Unit Distribusi	
		Unit Pelayanan	
		Bangunan Penunjang SPAM	
	Bukan Jaringan Perpipaan	Bangunan Pelengkap SPAM	Titik
		Sumur Dangkal	
		Sumur Pompa	
		Bak Penampungan Air Hujan	
		Terminal Air	
		Bangunan Penangkap Mata Air	
	_0000_5RD_LN_SR_DRAINASE_NAMARDTR_TAHUN	* Saluran Drainase Primer	
Rencana Jaringan Drainase		* Saluran Drainase Sekunder	
		* Saluran Drainase Tersier	Garis
		* Saluran Drainase Lokal	
		* Saluran Drainase Lokal	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri	
	_0000_5RD_PT_SR_DRAINASE_NAMARDTR_TAHUN	* * *	Titik	
	_0000_5RD_LN_SR_LIMBAH_NAMARDTR_TAHUN	Jaringan Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik Subsistem Pengangkutan		
Rencana Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Pipa Tinja Pipa Non Tinja Pipa Persil Pipa Retikulasi Pipa Induk	Garis	
	Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik	Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat	Subsistem Pengolahan Setempat Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja Sub Sistem Pelayanan		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Bak Perangkap Lemak dan Minyak dari Dapur Bak Kontrol Lubang Inspeksi Sub Sistem Pengumpulan Prasarana dan Sarana Pelengkap Sub Sistem Pengolahan Terpusat IPAL Kota IPAL Skala Kawasan Tertentu / Perumahan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	Titik	

Nama Unsur	Orde 1	Orde 2	Bentuk Geometri
	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	*	
Rencana Jaringan Persampahan	Persampahan	_0000_5RD_PT_SR_PERSAMPAHAN_NAMARDTR_TAHUN	Titik
		Stasiun Peralihan Antara (SPA)	
		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS 3R)	
		Tempat Penampungan Sementara (TPS)	
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya	Jalur Evakuasi	_0000_5RD_LN_SR_PRASARANALAIN_NAMARDTR_TAHUN	Garis
		Jalur Evakuasi Bencana	
		Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan	
		Ruang Pejalan Kaki di Sisi Air	
		Ruang Pejalan Kaki di Kawasan Komersil/Perkantoran	
		Ruang Pejalan Kaki di Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
Pengaman Pantai		Ruang Pejalan Kaki di dalam Bumi *	
Tempat Evakuasi		_0000_5RD_PT_SR_PRASARANALAIN_NAMARDTR_TAHUN	Titik
		<i>Meeting Point</i>	
		Tempat Evakuasi Sementara	
		Tempat Evakuasi Akhir	

Keterangan :

Kolom orde bertanda (*) diisi mengikuti penamaan klasifikasi unsur dan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.

TABEL VII.8
KETENTUAN PENAMAAN BASIS DATA DAN BENTUK GEOMETRI PETA PADA RENCANA POLA RUANG
DAN PENETAPAN SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA RDTR SKALA 1:5.000

Nama Unsur	Sub Jenis Rencana	Penamaan	Bentuk Geometri
Zona Lindung	Seluruh Jenis Rencana	_0000_5RD_AR_PR_NAMARDTR_TAHUN	Poligon
Zona Budi Daya			
Sub-BWP yang Diprioritaskan Penanganannya	Seluruh Jenis Rencana	_0000_5RD_AR_SBWPP_NAMARDTR_TAHUN	Poligon

Ketentuan Tambahan:

1. Ketentuan penggambaran Jalan dan Air Permukaan (danau, embung, waduk, sungai, dsb) sebagai berikut:
 - a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai Badan Jalan dan Badan Air pada Peta Rencana Pola Ruang RDTR;
 - b. Badan Jalan dan Badan Air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai dengan tingkat ketelitian skala rencana tata ruang, agar tidak terjadi kekosongan area pada penggambaran peta Rencana Pola Ruang/*must not have gaps* sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air permukaan.
2. Ketentuan basis data terkait *holding zone* untuk Sub-Zona pada kawasan hutan atau kawasan pertanian yang belum disepakati pada saat penetapan Perda menggunakan: kode Sub-Zona pada kawasan hutan atau kawasan pertanian garis miring (/) Sub-Zona yang perlu disepakati. Mekanisme penetapan *holding zone* mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA, SERTA PETA RENCANA
DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

PENGATURAN DOMAIN

Domain adalah suatu aturan atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah objek atau kenampakkan pada batasan yang telah disepakati dengan tujuan meningkatkan integritas data.

Adapun maksud dari pengaturan domain dalam penyusunan basis data peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta peta RDTR Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Menyeragamkan informasi tabel atribut dan klasifikasi unsur;
2. Mengurangi kesalahan penulisan dalam pengisian Tabel Atribut; dan
3. Menyeragamkan unsur pada komponen rencana tata ruang agar bersifat standar dan konsisten.

Contoh tampilan pengaturan domain tercantum pada Gambar VIII.1 dan Gambar VIII.2.

GAMBAR VIII.1
CONTOH PENGATURAN DOMAIN STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN

Nama Objek	ORDEF01	ORDEF02	ORDEF03	ORDEF04	Jenis Rencana Struktur Ruang
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Tetap	Infrastruktur Jaringan Tetap	Infrastruktur Jaringan Tetap	Infrastruktur Jaringan Tetap	Sistem Perkotaan
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Terrestrial	Jaringan Bergerak Terrestrial	Jaringan Bergerak Terrestrial	Sistem Jaringan Transportasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Energi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Bergerak Seluler	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Jaringan Bergerak Satelit	Sistem Jaringan Telekomunikasi

GAMBAR VIII.2
CONTOH PENGATURAN DOMAIN STRUKTUR RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA

NAMA OBJEK	ORDE 01	ORDE 02	JENIS RENCANA STRUKTUR RUANG
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Rumah Kabel	<Null>	<Null>	<Null>
Rumah Kabel	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Terrestrial	Rumah Kabel	Rencana Jaringan Transportasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Kotak Pembagi	Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Satelit	Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Jaringan Mikro Digital	Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	Rencana Jaringan Air Minum
Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Jaringan Tetap	Jaringan Peningkatan Pelayanan	Rencana Jaringan Drainase
Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Jaringan Tetap	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Pengelolaan Air Limbah
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Bumi	Rencana Jaringan Persampahan
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Jaringan Tetap	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Pusat Otomasi Sambungan Telepon	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Menara Base Transceiver Station (BTS)	Jaringan Bergerak Seluler	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Menara Base Transceiver Station (BTS)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Stasiun Telepon Otomat (STO)	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Rumah Kabel	Jaringan Tetap	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Rencana Jaringan Telekomunikasi
Rumah Kabel	Jaringan Tetap	Rumah Kabel	Rencana Jaringan Telekomunikasi
	Jaringan Tetap	Rumah Kabel	Rencana Jaringan Telekomunikasi

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,